

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Al-Qur'an merupakan kitab yang didalamnya menghimpun surat ayat, kisah, perintah juga larangan, dan kitab ini menghimpun intisari kitab-kitab sebelumnya. Selain itu ayat-ayat al-Qur'an saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Perlu digaris bawahi bahwasanya al-Qur'an memuat tentang kisah-kisah perjalanan para Nabi maupun perjalanan masa lalu, hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kitab sejarah, melainkan al-Qur'an adalah kitab petunjuk, kitab pelajaran maupun kitab nasihat. Terdapat kisah-kisah yang diabadikan di al-Qur'an, antara lain kisah para Nabi dan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Saw seperti perang uhud yang mana terjadi pada masa lalu.<sup>1</sup>

Perang uhud telah memberikan suatu pengarahan yang sangat berharga bagi masyarakat Islam khususnya dan masyarakat di Jazirah Arab pada umumnya bahwa perintah Rasulullah Saw harus ditaati, karena apa yang disabdakan oleh Rasulullah Saw merupakan suatu petunjuk kebenaran, selain itu, perang uhud juga telah membawa suatu perubahan-perubahan yang lain, misalnya perubahan dalam strategi militer, kekalahan pasukan Muslimin dalam perang uhud tidak menjadikan pasukan Muslimin lemah tetapi

---

<sup>1</sup>Saiful Jihad, "Kisah Perang Badar Dan Perang Dalam al-Qur'an", (Skripsi, UIN Sunan Kalijogo, Jogjakarta, 2017), 1.

memberikan suatu motivasi untuk menyusun strategi-strategi baru dalam bidang kemiliteran untuk memerangi musuh-musuh Islam.<sup>2</sup>

Kerelevan hikmah perang uhud dalam pendidikan Islam dapat terlihat dari adanya indikasi hikmah tersebut, yakni dapat diimplikasikan dalam pendidikan Islam. Seperti himah ceroboh yang terjadi dalam perang uhud. Jika ditarik dalam pendidikan Islam, maka pendidikan diharuskan untuk senantiasa waspada atas segala hal yang terjadi, jangan sampai karena terlena, suatu pendidikan Islam mengalami kehancuran. Sebagaimana kehancuran atau kekalahan yang dialami kaum Muslimin pada peristiwa perang uhud.<sup>3</sup>

Wahyu Allah Swt yang disebut al-Qur'an meskipun berisi teks-teks sakral, dalam proses pemahamannya masih belum dipahami dengan baik. Siapapun yang mendalami al-Qur'an belum dikatakan sempurna dalam proses memahami dari konteks turunnya wahyu, mengetahui konteksnya, memahami secara ilmiah struktur bahasanya dan makna kosa katanya. Dalam sejarah Rasulullah Saw mengemban tugas untuk menjelaskan maksud dari firman Allah Swt. Maka seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan seputar kajian al-Qur'an para ulama serta intelektual muslim telah melahirkan konsep pemahaman al-Qur'an dengan penafsiran dan metodologi tafsir al-Qur'an.<sup>4</sup>

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dan utamadalam kehidupan masyarakat Muslim. Al-Qur'an merupakan realitas normatif

---

<sup>2</sup>Fitria Kusumawati, "Dampak Perang Uhud Terhadap Perkembangan Islam Di Jazirah Arab Tahun 625-630 M", (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009), 9.

<sup>3</sup>Imam Rohmanudin, "Hikmah Perang Uhud Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang), 6.

<sup>4</sup>Abdurrahman Hakim, "Tafsir Al-Qur'an Dengan Al-Qur'an Studi Analisis-Kritis Dalam Lintas Sejarah", *Misykat*, 2 (Juni 2017), 55.

sebagai sumber pokok ajaran. Dalam kapasitasnya sebagai petunjuk (hudan) dan penjelasan (mubin), al-Qur'an memuat berbagai tema abadi kemanusiaan, termasuk penjelasan tentang kebaikan dan keburukan dalam kehidupan bagi kehidupan manusia. Sebagai sumber utama, al-Qur'an mestilah menjadi sumber rujukan yang utama pula bagi kaum muslimin dalam memberikan pandangan tentang baik dan buruk suatu perbuatan yang dilakukannya selama hidup di dunia<sup>5</sup>.

Al-Qur'an menyebut keimanan selalu dibarengi ketakwaan, sebagaimana perintah melaksanakan shalat dibarengi dengan perintah mengeluarkan zakat untuk beramal baik dan merasa belas kasihan terhadap orang-orang yang sengsara. Hal ini tidak lain hanya mengisyaratkan bahwa iman tidaklah sempurna, bilamana tidak dibarengi dengan hal-hal tersebut. Keharusan bagi orang yang mengeluarkan infak harta, yakni harus ikhlas karena Allah Swt, gambaran Allah Swt itu sangat jelas bahwa itu semua berniat mensucikan diri dan menjauhkan perasaan riya'.<sup>6</sup>

Mengenai perintah Allah Swt untuk berinfak di jalan-Nya, sebagian besar manusia ternyata tidak mau melaksanakannya, padahal semua harta itu hanyalah titipan dari-Nya, pasti kembali kepada Allah Swt dan harta tersebut suatu saat akan berpindah ketangan orang lain, diantaranya dengan cara waris. Oleh sebab itu, berinfaklah dan jangan sampai ada sesuatu menghalangi

---

<sup>5</sup>Enoh, "Analisis Konseptual Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Bertema Kebaikan Dan Keburukan", *Mimbar*, 1( Januari-Maret 2007), 16-17.

<sup>6</sup>Achmad Zayadi Dkk, *Keburukan dalam Al-Qur'an*, (Yasda Pustaka, Jawa Timur, 2020).

karena apa yang ada di langit dan bumi semuanya milik Allah Swt, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Ḥadīd [57]: 10.<sup>7</sup>

Kemudahan yang dilakukan orang munafik dan musyrik sia-sia. Dijelaskan dalam al-Qur'an yang ayat dan suratnya akan penulis sebutkan, yaitu sebagai berikut: Q.S. al-Baqarah [2]: 177, Q.S. al-Baqarah [2]: 214, Q.S. Al-Baqarah [2]: 231, Q.S. Alī‘Imrān [3]: 134, Q.S. Al-A'rāf [7]: 95, Q.S. Al-A'rāf [7]: 188, Q.S. Al-Taubah [9]: 107, Q.S. Yūnus [10]: 12, Q.S. Yūnus [10]: 49, Q.S. Yūsuf [12]: 88, Q.S. Al-Ḥajj [22]: 13, Q.S. Al-Rūm [30]: 33, Q.S. Al-Zumar [39]: 38.<sup>8</sup>

Mudarat merupakan suatu kata yang mengandung makna rugi atau kerugian dan juga bisa diartikan bahaya. Tindakan yang membawa kepada hal yang mudarat tidaklah baik dilakukan oleh manusia, baik dilakukan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Jikalau individu itu sendiri yang beriman kepada Allah Swt, akan tetapi selagi dia dituntut untuk menyekutukan Allah Swt, maka lebih baik olehnya mengelak untuk berbuat mudarat/bahaya dari pada harus mengambil manfaat yaitu menguatkan kepercayaan, akan tetapi dalam hatinya tetap tidak mengharap untuk mengingkari Allah Swt.

Secara etimologi kata mudarat yaitu “al-Dḥarar” artinya sesuatu yang mana seseorang tidak dapat mencegahnya. Al-dharar ialah membahayakan

---

<sup>7</sup>Q.S. Al-Ḥadīd ayat 10 mempunyai arti; Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, Padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. *Al-Qur'an Al-Hādī Aplikasi*, Ahmad Lutfi Fathullah, (Pusat Kajian Hadis, Jakarta, 2013).

<sup>8</sup>Abu Nizam, *Buku Pintar Al-Qur'an*, (Qultum Media, Tangerang , 2008).

orang lain secara absolut, sedangkan al-dhirar adalah dapat membahayakan selain dia dengan cara yang tidak disyariatkan. Menurut Abu Bakar al-Jashas secara terminologi Dhararmaknanya ketakutan seseorang tersebut terhadap bahaya yang mengancam pada dirinya.<sup>9</sup>

Selanjutnya penulis tertarik untuk meneliti mengkaji lebih lanjut tentang tema mudarat dalam al-Qur'an, kajian akan dilakukan dengan menggunakan metode tafsir tematik. Kemudian penafsiran akan penulis spesifikasikan pada ayat-ayat yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan penafsiran M. Quraish Shihab dalam hal ini penulis akan merujuk *Tafsīr al-Miṣbāḥ* sebagai rujukan utama.

Dalam al-Qur'an kata mudarat banyak dibicarakan, yaitu mempunyai arti membahayakan dan merugikan. Misalnya dalam Q.S. Yūṣuf [12]: 106, dimana ayat ini Allah Swt menyampaikan kepada manusia supaya tidak mengagungkan sesuatu yang hal yang tidak dapat memberikan kebaikan dan kemudahan kepada manusia, serta ditegaskan bahwa siapapun yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang tidak baik itu digolongkan kepada orang-orang yang berbuat zalim.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat mudarat dalam *Tafsīr al-Miṣbāḥ*?

---

<sup>9</sup>Susi Sugiarti, "Aspek Maslahat Dan Mudharat Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa)", (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makasar, 2017), 40.

2. Bagaimana relevansi pemaknaan ayat-ayat mudarat dalam konteks kekinian?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengungkap penafsiran mudarat dalam *Tafsīr al-Miṣbāḥ*.
2. Untuk menjelaskan relevansi pemaknaan ayat-ayat mudarat dalam konteks kekinian.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah guna memperkaya khazanah keilmuan al-Qur'an dan tafsir khususnya yang terkait dengan pemaknaan term mudarat dan kontekstualisasinya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi pedoman Muslim dalam menghadapi kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, musibah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan petunjuk ideal al-Qur'an.

### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian dari term mudarat ini telah dilakukan oleh beberapa penelitian yang telah ada, diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul, "Aspek Maslahat Dan Mudarat Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama

Sungguminasa).” Skripsi ini lebih membahas kepada Tinjauan Umum Hukum Islam, Perceraian, Teori Mashlahat dan Mudarat, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak masalah, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Diskripsi ini menjelaskan tentang bagaimana mudarat dalam perkawinan yang mana menimbulkan perceraian karena mendapat banyak masalah, dan jalan yang baik untuk dilakukan atau diambil yaitu perceraian, sama dengan isi dalam ayat-ayat mudarat yang saya ambil yaitu ada yang menjelaskan tentang mudarat dalam pernikahan.

2. Skripsi yang berjudul, Peran Dinas Syari’at Dalam Mencegah Khamar Dan Sejeninya Di Kota Subulussalam. Skripsi ini menjelaskan tentang kemudaratannya bagi orang yang minum-minuman keras, dan dampaknya bagi akal, harta, nama baik, dan agama. Di samping itu memang diakui pula bahwa ada manfaat padanya seperti menghangatkan badan, pembuat dan penjual juga mendapatkan keuntungan yang bersifat materil. Akan tetapi manfaatnya hanya sedikit sekali, artinya dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Artikel ini menjelaskan tentang manfaat dan mudaratnya monopi, yang mana buruk baiknya suatu perbuatan dapat dilihat dari manfaat dan mudaratnya. Maksudnya, perbuatan tersebut dinilai baik

jikalau dampaknya pada kemaslahatan atau bermanfaat bagi umat manusia. Dinilai jelek apabila akan mendatangkan kemudharatan, sebuah larangan yang sangat tegas tentang penimbunan itu ialah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Hakim dari Ibn Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Orang-orang yang menjual dan menawarkan barang dengan harga murah (jalib) diberi rezeki, sedangkan penimbun dilaknat. Dengan demikian monopoli yang dilarang ialah yang mengandung aspek-aspek yang memudaratkan manusia antara lain: a) Merusak mekanisme perdagangan, b) Menimbulkan keresahan sosial, c) Menimbulkan banyak korban dan penderitaan jika barang yang ditimbun dijual kepada masyarakat dengan harga sangat tinggi, karena harganya tidak bisa mereka jangkau oleh penduduk, d) Menyebabkan kelangkaan barang, sehingga akan sangat menyulitkan kehidupan masyarakat luas.

3. Jurnal yang berjudul *Tafsīr al-Miṣbāḥ*: tekstualitas, rasionalitas dan lokalitas tafsir nusantara. Jurnal ini menjelaskan tentang *Tafsīr al-Miṣbāḥ* yang merupakan tafsir nusantara, tafsir ini juga berbeda dengan tafsir-tafsir nusantara sebelumnya. *Tafsīr al-Miṣbāḥ* hadir menjadi jawaban sekaligus penerang yang menjadi solusi bagi persoalan-persoalan umat manusia. Didalam jurnal ini juga menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari *Tafsīr al-Miṣbāḥ*, tafsir ini merupakan sebuah karya manusia tentu mempunyai kekurangan didalamnya, kelebihanannya adalah: *pertama*, *Tafsīr al-Miṣbāḥ* kontekstual dengan kondisi keindonesiaan. Didalamnya banyak merespon hal-hal yang aktual di dunia Islam

Indonesia, bahkan dunia internasional. *Kedua*, *Tafsīral-Miṣbāḥ* kaya akan referensi dari berbagai latar belakang referensi, yang disuguhkan dengan ringan dan dapat dimengerti oleh seluruh pembacanya. *Ketiga*, *Tafsīral-Miṣbāḥ* sangat kental dalam mengedepankan korelasi antar surat, ayat dan antar akhir ayat maupun awal surat. Sedangkan kekurangannya adalah: *pertama*, dalam berbagai riwayat dan kisah-kisah yang dituliskan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, terkandung tidak menyebutkan perawinya. Hal ini membuat sulit bagi pembaca, terutama pengkaji ilmu, untuk merujuk dan berhujjah dengan kisah-kisah tersebut.

4. Jurnal yang berjudul, corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Miṣbāḥ*. Jurnal ini mengkaji corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Miṣbāḥ*. *Tafsīr al-Miṣbāḥ* menggunakan pendekatan multidipliner dalam mengkaji dan menafsirkan al-Qur'an. M. Quraish Shihab disebut beraliran subjektifis karena dari gaya penafsiran yang sering di perkuat data-data sejarah sebagai pelengkap data penafsiran atau terkadang data dari kitab lain, misalnya injil dan taurat sebagai pembandingan dalam mencoba memberikan penguat dalam argumen penafsiran terhadap ayat suci al-Qur'an. Corak karya tafsir dalam artikel ini berangkat dari pemetaan corak karya tafsir dengan menggunakan teori obyektifis tradisional, kemudian dikembangkan menjadi dua pandangan yang pertama obyektifis tradisional dan obyektifis modern, obyektifis modern.

Dari skripsi dan artikel dari penelitian lain, keunikan yang terdapat pada skripsi ini yaitu mudarat dalam al-Qur'an studi penafsiran atas kitab *Tafsīral-Miṣbāh*, yang kemudian dikontekstualisasikan dengan problem kekinian.

## F. Kerangka Teori

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya, maka penulis memerlukan teori untuk menganalisa permasalahan pada tema tersebut dan arena penelitian ini menggunakan kajian Tafsir Tematik, penulis menggunakan teori Tafsir Mauḍu'ī (tematik) al-Farmawy. Maka langkah-langkah atau kerja metode tematik ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menentukan tema, disini tema yang saya teliti adalah tema mudarat.
- b. Mengumpulkan ayat yang setema, saya mengumpulkan ayat berdasarkan tema mudarat dan kedudukannya antara lain ضِرَارٌ, الضَّرَّاءُ, ضَرًّا, dari Buku Pintar al-Qur'an karya Abu Nizam. Ayat-ayat tersebut dihimpun karena berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Penyusunan ayat secara runtut sesuai dengan masa turun ayat tersebut, disertai dengan *asbāb al-nūzūl*-nya.
- d. Sebab akibat ayat-ayat tersebut difahami dalam surahnya masing-masing.
- e. Pembahasan disusun dalam proses yang sempurna mungkin.
- f. Dibahas dengan hadits-hadits yang relevan dilengkapi dengan menggunakan pokok pembahasan.
- g. Ayat-ayat tersebut dipelajari secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat yang mempunyai maksud sama atau mengkompromikan

antara yang ‘am (umum) dan yang khas (khusus), mutlaq dan muqayyad, atau yang pada akhirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan.

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Dilihat dari bentuknya jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri sehingga menghasilkan diskriptif berupa kata-kata tertulis. Sementara dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data utama. Bahan pustaka yang dimaksud baik berupa buku, artikel, skripsi, jurnal-jurnal, berita online.

### **b. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam penelitian melalui prosedur yang sistematis dan standar. Langkah metode pengumpulan data ini di mulai dari mengumpulkan beberapa referensi yang terkait dengan tema. Dalam hal ini penulis menggunakan metode tafsir tematik, yang diawali dengan menentukan tema dan selanjutnya mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Selanjutnya ayat-ayat tersebut akan ditafsirkan menurut penafsirannya M.

Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Miṣbāḥ*. Adapun referensi atau sumber data tersebut terbagi menjadi dua, yakni:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Tafsīr al-Miṣbāḥ*, yakni ayat-ayat yang sudah dikumpulkan akan ditafsirkan merujuk pada kitab *Tafsīr al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini bersifat bisa sebagai penjelas dan analisis dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa kamus pintar an-Nizam, ensiklopedi hadits, dan literatur baik dari artikel, jurnal, skripsi terkait tema.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian dari hasil penulisan ini, tatanan diperlukan dalam penulisan supaya permasalahan tersusun sistematis dan tidak meninggalkan dari pokok persoalan yang diteliti. Untuk itu, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut: Bab pertama berisikan pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan sekilas tentang biografi M. Quraish Shihab dan karya tafsirnya, sub bab pertama mencakup biografi M. Quraish Shihab yang meliputi; kelahiran dan perkembangan M. Quraish Shihab, pendidikan M. Quraish Shihab, propesi M. Quraish Shihab, Karya M.

Quraish Shihab. Sub bab kedua mencakup sekilas *Tafsīr al-Miṣbāḥ* yang meliputi; latar belakang penulisan *Tafsīr al-Miṣbāḥ*, metode dan sistematika penulisan *Tafsīr al-Miṣbāḥ*, corak dan penafsiran M.Quraish Shihab, rujukan *Tafsīr al-Miṣbāḥ*.

Bab ketiga berisikan tinjauan istilah mudarat. Sub bab pertama mencakup tinjauan kata mudarat, yang meliputi; klasifikasi ayat-ayat mudarat, term mudarat dalam al-Qur'an. Sub bab kedua mencakup penafsiran mudarat menurut *Tafsīr al-Miṣbāḥ*, yang meliputi; kemudabatan bermakna penderitaan dalam konteks peperangan, mudarat dalam konteks umat terdahulu, mudarat dalam konteks pernikahan, mudarat dalam konteks kepemilikan harta, Allah sebagai satu-satunya yang mendatangkan dan menghilangkan mudarat, keharusan memohon pertolongan dan berdoa kepada Allah, mudaratan yang dialami oleh Nabi Yūsuf.

Bab keempat berisikan kontekstualisasi mudarat di era kekinian. Sub bab pertama mencakup bentuk-bentuk mudarat di era kekinian, yang meliputi; bencana alam, moral, cobaan harta, akidah. Sub bab kedua mencakup cara menghadapi mudarat di era kekinian, yang meliputi; bencana alam, moral, cobaan harta, akidah. Bab kelima, penutup berisikan tentang kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan di depan, serta saran dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.